BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dan telah dianalisis, maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanan jual beli dengan objek suku cadang motor Honda dengan sitstem jatuh tempo di Dealer Honda CV. Sinarjaya Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo merupakan jual beli yang dilakuka oleh Dealer Honda CV. Sinarjaya sebahai pembeli dengan PT. MPM sebagai penjual. Proses jual beli suku cadang ini dimulai dengan Dealer Honda CV. Sinarjaya sebagai pembeli melakukan pemesanan barang yaitu suku cadang melalui sistem online dengan menyebutkan spesifikasi suku cadang beserta jumlah barang yang dipesan. Setelah dilakukan pemesanan, pihak penjual yaitu PT. MPM akan memberikan surat balasan mengenai penetuan pengiriman barang. kemudian. Pada hari yang telah ditentukan barang dikirim dan diserahkan kepada Dealer Honda CV. Sinarjaya, pada pengiriman barang tersebut juga dilampirkan faktur. Faktur tersebut digunakan untuk pembayaran suku cadang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana pihak PT. MPM memberikan tenggang waktu selama 30 hari untuk pelunasan suku cadang tersebut. Jika, dalam 30 hari tersebut pihak pembeli tidak dapat melakukan pelunasan pembayaran suku cadang, maka akan dikenakan sanksi, sanksi tersebut bisa berupa denda juga bisa berupa penangguhan barang yang dipesan setelahnya.

2. Dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam bay bitsaman 'ajil berdasarkan rukun dan syarat sahnya jual beli dibolehkan dan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad bay bitsaman 'ajil. Hal ini dapat dilihat dari adanya kerelaan oleh kedua belah pihak baik mengenai mekasime sampai cara pembayaran dalam jual beli suku cadang motor Honda di Dealer Honda CV. Sinarjaya Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

B. Saran

1. Bagi para pihak dalam jual beli dengan sistem jatuh tempo yaitu Dealer Honda CV. Sinarjaya dan PT. MPM khususnya diharapkan untuk lebih mengetahui jenis dari jual beli ini agar tidak terjadi ketidakjelasan akad baik dari segi bentuk, objek dan mekanisme akad. Selanjutnya, dalam masalah denda meskipun kedua belah pihak sama-sama rela dan mengetahui jenis denda tersebut alangkah baiknya denda tersebut merupakan hasil dari kesepakan antara pembeli dan penjual agar tidak terjadi kerugian dalam penggunaaan denda dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan nominal yang sewajarnya sesuai dengan nilai kerugian.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam mesayarakat karena masih banyak transaksi-transaksi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam namun tetap dipraktikan dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id